



**PROSEDUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI PESERTA PELATIHAN
UPT BALAI LATIHAN KERJA**

2025

**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Cikokol Tangerang Telp. (021) 55798228, 5517542, Fax : (021) 5517542



**PEMERINTAH KOTA
TANGERANGDINAS
KETENAGAKERJAAN
UPT BALAI LATIHAN KERJA**

Nomor SOP	2649/000.9.3.3/XII/2025
Tanggal Pembuatan	19 Desember 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	19 Desember 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas Ketenagakerjaan  UJANG HENDRA GUNAWAN, S.Sos,MM NIP. 19720502 200212 1 009
Nama SOP	Pelaksanaan Sertifikasi Peserta Pelatihan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja

Keterkaitan

-

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dijadikan sebagai Pedoman

No.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KET OUTPUT	
		PPK	KEP. UPT BLK	STAF	PESERTA	LSP	KELENGKAPAN		WAKTU
1	Penunjukan LSP untuk menyelenggarakan uji kompetensi/ sertifikasi						Surat penunjukan LSP	1 hari	SPK
2	Permohonan asesor Uji Kompetensi yang ditunjuk oleh PPK						Surat permohonan asesor dan datas peserta	1 hari	Data asesor dan peserta pelatihan
3	Data peserta Uji Kompetensi						Data asesor dan peserta pelatihan	1 hari	Jadwal uji kompetensi
4	Persiapan Sarana dan Prasarana Uji Kompetensi						Jadwal kompetensi uji	1 hari	Ketersediaan ruang ujian dan bahan praktek
5	Pelaksanaan Uji Kompetensi						Ruang ujian dan bahan praktek	2 hari	Data Peserta Pelatihan yang kompeten dan tidak kompeten
6	Laporan hasil Uji Kompetensi						Data Peserta Pelatihan yang kompeten dan tidak kompeten	2 hari	Surat penyerahan hasil pekerjaan LSP
7	Pengumuman hasil uji kompetensi peserta yang kompeten dan tidak kompeten						Surat penyerahan hasil pekerjaan LSP	14 hari	Sertifikat
JUMLAH									